

SKRIPSI

**PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI
PARIAMAN (Studi Terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN
Pmn)**

Oleh:
Syerina Syahputri
1810111105
Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing :
H. Nanda Utama, S.H., M.H
Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2022

ABSTRAK

PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (Studi Terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn)

Itikad tidak baik adalah adanya niat dan tujuan tidak baik. Apabila pihak yang beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah penggugat, kemudian oleh mediator dinyatakan beritikad tidak baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Namun pada fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman, pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn, proses persidangan tetap dilanjutkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan mediator menyatakan penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn, pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn, dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan yang tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data pokok diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu Mediator, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan mediator menyatakan penggugat beritikad tidak baik sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan laporan dari mediator bahwa penggugat beritikad tidak baik, namun pada proses persidangannya tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016, perkara ini telah diputus sampai ke Mahkamah Agung yang mana hasil Putusan MA menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, dan upaya hukum yang dilakukan penggugat dengan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, namun permohonan banding dan kasasi penggugat ditolak.

Kata kunci: Itikad tidak baik, Mediasi